

## PENGERTIAN HUKUM

Prof.Mr.L.T.Van →

Sulit → untuk buat definisi yg sesuai dengan kenyataan.

Immanuel Kant → para sarjana hukum masih mencari-cari suatu definisi hukum Sampai saat ini pencarian masih berlaku. Kenapa? Karena belum ada 1 pernyataan yg memberi kepuasan. Hal ini dapat dimengerti karena luasnya lingkup hukum dalam bidang kehidupan.

Pengertian yg dihimpun oleh Soejono Soekamto:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan → hukum yg tersusun atas dasar kekuatan penilaian.
2. Hukum sebagai disiplin → satu sistem ajaran atau gejala-gejala yg dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah → pedoman tentang sikap atau perilaku yg diharapkan.
4. Hukum sebagai badan hukum → struktur dan
5. Hukum sebagai petugas → pribadi yg merupakan kalangan yg berhubungan erat dengan penegak hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa → hasil proses diteksi yg menyangkut "decision making not strictly govern by legal rules.
7. Hukum sebagai proses pemerintah → proses timbal balik unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap tindak (keprilakuan yg teratur) → prilaku yg diulang-ulang dengan cara yg sama, dengan tujuan capai.
9. Hukum sebagai jaminan nilai → Jaminan dari konsepsi abstrak tentang apa yg dianggap baik dn benar.

Definisi sebagai pedoman/pegangan:

LITRECHT (penagtar dan hukum indonesia) → hukum adaalh himpunana peraturan (perintah & loarangan) yg mengurus tata tertib sutau masyarakat dengan ketentuan harus ditaati semua orang.

Untuk mengenal hukum, maka harus kenal ciri hukum. Ciri hukum → ada perintah dan larangan yg harus ditaati. Jika tidak taat → sanksi (perdata dan pidana).

Sumber hukum → segala apa saja yg menimbulkan aturan yg bersifat memaksa dan kalau dilanggar ada sanksi tegas.

Sumber hukum dibagi jadi:

1. Sumber hukum material → dari aspek ekonomi, sosiologi, dsb.
2. Sumber hukum formal:
  - UU → yg formal → dibuat oleh presiden dan DPR. Yg material → keputusan presiden yg mengikat masyarakat.
  - Kebiasaan → tindakan berulang-ulang masyarakat yg dianggap sebagai hukum. Bagaimana dengan hakim? Dapatkah menggunakan kebiasaan sebagai keputusan? Kalau UU menunjuk pada kebiasaan maka barulah hakim menggunakannya.

- Keputusan hakim → Bila UU atau kebiasaan tidak memberikan peraturan yg dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara, maka hakim harus membuat peraturan sendiri. Ini bisa menjadi dasar keputusan hakim berikutnya, bila menghadapi persoalan yg sama (jurisprudensi).
  - \*) Jurisprudensi → keputusan hakim terdahulu yg sering diikuti dan dijadikan acuan keputusan mengenai suatu kasus.
- Traktat (Treaty) → 2 peraturan sepakat tentang suatu hal, maka mereka adakan perjanjian dengan sendirinya 2 peraturan ini terikat pada perjanjian tsb (pacta sun servanda). Hal ini juga bisa terjadi pada 2 negara atau lebih dan mengikat warga negara yg bersangkutan.
  - ✓ Bilateral: Indo-Cina
  - ✓ Multilateral: pertahanan ebersama negara eropa (NATO)
  - ✓ Kolektif: Piagam PBB (tadinya tidak turut kemudian menjadi pihaknya)
- Pendapat para sarjana (doktrin) → ini juga punya kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim.

#### Peraturan perundangan RI

1. Sebelum dekrit 5 Juli 1959 terdiri dari UUD → piagam yg menyatakan cita-cita bangsa, garis besar dan tujuan negara.

Kodefikasi hukum → pembukuan jenis hukum tertentu dalam kitab UU secara sistematis dan lengkap. Unsur kodefikasi:

1. Jenis-jenis hukum tertentu (mis: hukum perdata)
2. Sistematis
3. Kesatuan hukum

Contoh kodefikasi di Indonesia:

1. KUHP → 1 mei 1848
2. KUHD → 1 mei 1848
3. KUHPidana → 1 januari 1918

#### Istilah pengertian hukum perdata

Hukum perdata di indonesia, asalnya dari Belanda (Burgerlijk recht) → bersumber pada KUHPerdata (Burgelijk Wetboek/BW).

Hukum perdata bersumber dari KUHP → hukum tertulis yg sudah dikodefikasi pada 1 mei 1848. Tapi masih ada juga materi hukum perdata yg tidak dimuat dalam KUHP tapi tercantum dalam berbagai peratryan perundangan.

Hukum perdata:

1. Ada yg bersumber pada KUHPer
2. Ada yg bersumber diluar KUHPer (dalam berbagai perundangan)

### Apa yg dimaksud dengan KUHPer dan Hukum perdata

- Prof Soediman Kartohadiprodo → semua kaidah hukum yg menentukan dan mengatur hak dan kewajiban perdata. Ada perdata materiil dan formil. Hukum perdata formil → semua kaidah yg menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban perdata.  
\*) KUHPerdata hampir sma dengan Bw Belanda, dan hampir serupa dengan Code Civil di Perancis.
- Prof Soebekti → meliputi semua hak privat materiil yaitu segala hukum pokok yg mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum perdata:

1. Arti sempit → hukum dagang
2. Arti luas → hukum sipil

### Sistematika KUHP Indonesia yg masuik berlaku

Dibagi dalm 4 buku, bab, bagian, pasal. Jumlah pasal = 1993:

1. BK I → perihal 1 orang (jak perorangan dan hak keluargaan)
2. BK II → perihal benda (hukum benda dan waris)
3. BK III → perihal perikatan (hukum harta kekayaan yg berkenaan dengan hak dan kewajiban orang atua prilaku hukum tertentu.
4. BK IV → Pembuktian & kadaluarsa → hukum acara perdata tentang alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hukum tsb.

Isi pokok KUHP perlu dilihat dlam bukunya. Fdalam KUHP ini, ada yg tidak sesuai dengan alam indonesia (bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan bersifat dualisma, ini telah diganti).

1. BK I perihal orang → yg menyangkut soal perkawinan ini telah dicabut dan diganti dengan UU no 1/1974 dan PPN no 9/1975 9UU perkawinan.
2. BK II perihal benda -> yg menyangkut tentang: tanah, air, bumi, dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya keculai mengenai hipotik telah dicabut dan diganti oleh UU No 5/1960 (UUPA). Hipotik → UUHT No 4/1956.

Bentuk hukum yg berlau pada suatu negara:

1. Hukum tertulis (telah dikodefikasi) → peraturan perundangan.
2. Hukum tidak tertuklis → hukum kebiasaan yg hidup dalam keyakinan masyarakat tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

Pembagian hukum perdata menurut asasnya:

1. Menurut sumbernya:
  - a. Hukum Perundangan → hukum yg tercantum dalam peraturan perundangan.
  - b. Hukum kebiasaan → hukum yg terletak dalam peraturan kebiasaan.
  - c. Hukum traktat → hukum yg ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara.

- d. Hukum jurisprudensi → hukum yg terbentuk karena keputusan hakim.
2. Menurut bentuknya:
  - a. Hukum tertulis → ada yg dikodefikasi dan ada yg tidak dikodefikasi.
  - b. Hukum tidak tertulis → kebiasaan/adat.
3. Menurut tempat berlakunya:
  - a. Hukum nasional → dalam 1 negara.
  - b. Hukum internasional → mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
  - c. Hukum asing → hukum yg berlaku di negara lain.
  - d. Hukum gereja → kumpulan norma yg ditetapkan oleh gerja untuk para anggota.
4. Menurut waktu berlakunya:
  - a. Ius Constitutum (hak positif) → hukum yg berlaku sekarang bagi suatu negara tertentu dalam suatu daerah tertentu.
  - b. Ius Constituendum → hukum yg diharapkan berlaku pada waktu yg akan datang.
  - c. Hak asasi (hukum alam) → hukum yg berlaku dalam segala waktu dan untuk segala bangsa.
5. Menurut cara mempertahankannya:
  - a. Hak materiil → hukum yg memuat peraturan yg mengatur kepentingan dan hubungan yg berwujud perintah dan larangan.
  - b. Hukum formil → peraturan yg mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan.
6. Menurut sifatnya:
  - a. Hukum yg memaksa → dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan mutlak.
  - b. Hukum yg mengatur → hukum dapat dikesampingkan apabila pihak yg bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
7. Menurut isinya:
  - a. Hukum privat (sipil) → hukum yg mengatur hubungan orang yg satu dengan yg lain, dan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
  - b. Hukum publik → hukum yg mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan atau hubungan antar negara dan warga negaranya.

#### Perbedaan hak sipil dan hak publik

- Hukum sipil (luas) → hukum perdata, hukum dagang.
- Hukum sipil (sempit) → hukum perdata saja.

Hukum publik terdiri dari:

1. Hukum tata negara → hukum yg mengatur susunan pembentukan suatu negara dan hubungan kekayaan antar alat kekayaan negara (pmda dengan pemerintah pusat).
2. Hukum admin negara → hukum tata usaha negara yg mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara.

3. Hukum pidana → hukum yg mengatur perbuatan apa yg dilarang dan memberikan pidana kepada setiap yg melanggar serta mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka sidang.
4. Hukum internasional:
  - a. Hukum perdata internasional → mengatur hubungan warga negara suatu negara dengan warga negara lain (dalam hubungan internasional).
  - b. Hukum publik internasional → mengatur antar negara yg satu dengan negara yg lain (dalam hubungan internasional).

#### Perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana

1. Isinya:
  - a. Hukum perdata → mengatur hubungan antar orang yg satu dengan orang lain dengan meberatkan kepada kepentingan perorangan.
  - b. Hukum pidana → mengatur hubungan antar seseorang dengan masyarakat yg mempunyai tata tertib.
2. Pelaksananya:
  - Pelanggaran terhadap norma hukum peelu dimabil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengadilan pihak yg dirugikan. Penggugat = pihak yg dirugikan.
  - Pelanggaran terhadap norma hukum pidana umumnya diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yg dirugikan. Penggugat = jaksa.
3. Perbedaan menafsirkan:
  - Hukum perdata memperbolehkan untuk macam-macam interpretasi.
  - Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam UU hukum pidana sendiri, hanya mengenal bentuk penafsiran yg terdapat dalam hukum pidana itu sendiri.

#### Pembagian penduduk indonesia berdasarkan peraturan perundangan

- a. UU kewarganegaraan yg berlaku (UU no 62/1968)

Warga negara → orang yg menurut UU kewarganegaraan termasuk sebagai warga negara. Orang asing → bukan warga negara.

Pembagian ini penting dalam hukum publik (terutama tata negara) untuk penentuan hak dan kewajiban. Misal: hak pilih (aktif & pasif), hak dalam lingkungan publik (menjalankan PN, ABRI, anggota parpol).
- b. Hukum pidana
  - Pidana pokok:
    - ✓ Mati
    - ✓ Penjara → seumur hidup dan sementara (setingginya 20th, sekurangnya 1th, selama waktu tertentu).
    - ✓ Kurungan (min 1 hari, maks 1 th, denda ganti kerugian).
  - Tambahan:
    - ✓ Pencabutan hak tertentu

- ✓ Perampasan/penyitaan
- ✓ Pengumuman keputusan hakim

Sifat hukum → kaidah hukum harus dilengkapi dengan unsur, jadi selain mengatur, hukum itu juga memaksa.

Tujuan hukum → ada kepentingan masyarakat maka akan terjadi interaksi. Dalam interaksi perlu aturan agar terjamin keseimbangan. Setiap interaksi keuangan tidak boleh berhutang dengan ketentuan yang berlaku. Bila bertentangan tentu ada sanksi. Dan agar peraturan hukum dapat berlangsung terus dan dapat diterima masyarakat harus sesuai dengan asas keadilan. Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan keadilan.

## Manusia dan masyarakat

1. Manusia sebagai makhluk sosial
    - Manusia dimana selalu hidup bersama berkelompok min 2 orang (suami istri).
    - Dalam sejarah perkembangan manusia tidak seorangpun yg bisa hidup sendiri/terpisah dari kelompok lainnya kecuali terpaksa.
    - Dalam alam dongeng (tarzan, robinhood)
    - Jelas dan hasrat berkumpul dari manusia.
    - Aristoteles (pemikir Yunani kuno 384-322SM) manusia adalah zoon politicon.
  2. Masyarakat
    - Hasrat hidup bersama sudah menjadi pembawaan.
  3. Golongan dalam masyarakat
    - Kecuali pelajat, institusi, dan kelompok keluarga. Penyebab golongan dalam masyarakat:
      - ✓ Merasa tertarik.
      - ✓ Punya kesukaan yg sama.
      - ✓ Perlu kekuatan/bantuan satu dengan yg lain.
      - ✓ Hubungan daerah
      - ✓ Hubungan kerja
- \*) sifat golongan bermacam tergantung tujuan. Pada umumnya ada 3 golongan besar:
- a. Berdasarkan hubungan keluarga
  - b. Berdasarkan hubungan kepentingan
  - c. Berdasarkan hubungan tujuan/perdagangan

## Pengertian hukum

- Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apledoorn dalam bukunya "Inleidend tot de studie van het nederlandsche recht" → tidak mungkin membrikan suatu definisi tentang hukum. Sulit dibuat karena sulit untuk sesuai dengan kenyataan.

- Of Kant → jelas banyak mengenai suatu batasan hukum, namun pembatasan yg diperoleh belum pernah memberikan kepuasan.
- Eutrecht → sebagai pegangan, himpunan peraturan yg mengurus tata tertib suatu masyarakat karena harus ditaati.

Unsur hukum:

- Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- Peraturan ini diadakan oleh badan resmi berwajib
- Peraturan bertujuan memaksa
- Sanksi terhadap pelanggaran tsb adalah tegas

Ciri hukum:

- Adanya perintah dan atau larangan
- Perintah dan atau itu harus ditaati semua orang
- Barang siapa sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman.
- Pasal 10 KUHPidana:
  - a. Pokok:
    - ✓ Mati
    - ✓ Penjara □ seumur hidup dan sementara (setingginya 20th, sekurangnya 1th, selama waktu tertentu).
    - ✓ Kurungan (min 1 hari, maks 1 th, denda ganti kerugian).
  - b. Tambahan
    - ✓ Pencabutan hak tertentu
    - ✓ Perampasan/penyitaan
    - ✓ Pengumuman keputusan hakim

Larangan dalam pemberian kredit:

- Harus ada perjanjian tertulis, lengkap dan jelas.
- Tidak boleh beri kredit dengan bank yg sudah diperhitungkan tidak sehat.
- Tidak boleh beri kredit melampaui:
  - ✓ BMPK = batas pemberian kredit → 20% dari modal bank
  - ✓ Bmpk = batas maks penyediaan dana yg dilaporkan oleh bank. Pasal 49:2 Jo pasal 50 UU No 10/1948.
- Ancaman: hukuman penjara 6th/ denda maks 6 milyar.

Tindak pidana perbankan:

- Setiap ketentuan yg melanggar ketentuan tindak pidana perbankan antara lain yg diatur:
  - ✓ UU No 10/1998

- ✓ KUHPerdara
- ✓ KUHPidana
- ✓ KUHPidana khusus UU no 3/1971
- ✓ UU No 11 pasal 63 (subversi)
- ✓ UU no 7 dst 1955 (tindak pidana ekonomi)
- Bentuk tindak pidana di bidang perbankan yg dapat dikenakan KUHPidana sehingga tidak perlu ditegaskan dalam UU pokok perbankan No.10/1998:
  - ✓ Lalu lintas giral/peredaran uang pasal 263, 264 KUHP
  - ✓ Penggelapan 373 KUHPidana
  - ✓ Permohonan uang yg dimanipulasi pasal 244/252
  - ✓ Tindak pidana di bidang kredit
  - ✓ Penipuan 378 KUHPidana
  - ✓ Pemalsuan dokumen pasal 263, 264 KUHP

Aspek hukum bisnis perbankan:

- Pengertian hukum
  - ✓ Subjek hukum
  - ✓ Objek hukum
  - ✓ perikatan
- Bank → suatu lembaga atau orang pribadi yg menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.
  - ✓ Usaha bank → pada dasarnya adalah suatu usaha pinjam-meminjam.
  - ✓ UU No 10/1998 → bank sebagai badan usaha/badan hukum yg menghimpun danan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  - ✓ Beberapa bentuk hukum bank pasal 21 UU No 10/1998:
    - a. Persero → PT.PN
    - b. Perusahaan daerah
    - c. koperasi

## PERIKATAN DAN PERJANJIAN

### BK III (BW/KUHPer)

PERIKATAN → suatu hubungan hukum mengenai suatu kekayaan antara 2 orang, yg memberi hak pada yg satu untuk menuntut barang/ sesuatu dari yg lain, sedang yg lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

- Perikatan yg menuntut → berpiutang atas kreditur
- Perikatang yg wajib dituntut → berhutang atas debitur
- Apa yg dituntut? PRESTASI, yg dapat berupa:
  1. Menyerahkan sesuatu barang
  2. Melakukan sesuatu perbuatan



Hukum perikatan bersumber pada:

A. Perjanjian

→ Persetujuan pihak secara bebas (pasal 1338) dan diatur dalam UU, yaitu:

1. UU bersahaja (BK I BW/KUHPer), contoh: tentang perkawinan, hubungan ortu dan wali
2. UU karena perbuatan manusia, yg dibolehkan:

Pasal 1359: "Tiap pembayaran memepkirakan adanya suatu utang, apa yg telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dan dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas yg secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dituntut kembali.

yg dibertentangan dengan hukum:

Pasal 1365: "Tiap perbuatan yg melanggar hak yg membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yg karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu.

B. Bukan karena perjanjian, dapat terjadi karena:

1. Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige-daad) pasal 1365
2. Perwakilan sukarela (zaakwarneming)

Pasal 1354: Jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat eprintah untuk itu, mewakili orang lain dan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyesuaikan urusan tsb.

Ada perbuatan melanggar hukum, contoh:

Pasal 1365: Pasal ini penting sekali dalam lalu lintas hukum dan sangat berguna bagi perikatan kreditur untuk menuntut debitur.

Begitu pentingnya pasal ini sehingga pasal tsb dapat digunakan untuk menuntut masalah perdata yg menyangkut materi hukum lainnya, contoh:

- Tanah → UUPA
- Perumahan → UU perumahan
- Merk/cipta → UU hak milik intelektual
- Dunia perbankan → pelanggaran merk dalam dunia perbankan.

Apa maksud perbuatan melanggar hukum?

Secara umum eprbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365, secara khusus diatur dalam pasal-pasal lain KUHD dan peraturan lain.

Dalam pasal 1365 terdapat beberapa unsur perbuatan melanggar hukum:

1. Perbuatan → terjadi karena tindakan kelalaian, melakukan sesuatu yg seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.
2. Melanggar → arti sempit : apabila dilanggar maka hukum berlaku dan hak orang lain.  
→ arti luas: apabila dilanggar maka hukum berlaku, hak orang lain, kelalaian
3. Kesalahan → perbuatan yg salah dan tidak dapat dibenarkan yg terjadi karena disengaja dan tidak disengaja.  
\*) Onrechtmatige daad sangat penting sekali terutama dalam lalu lintas perbankan.
4. Kerugian

Bila suatu peristiwa terdapat 4 unsur tsb berarti si pelaku (debitur) telah melanggar hukum menurut pasal 1365 dan yg merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi:

1. Biaya
2. Kerugian
3. Bunga
4. Keuntungan yg diharapkan

Bagaimana dengan perbuatan melanggar hukum yg dilakukan orang-orang di bawah **curatele** (tidak cakap) → orang gila, anak di bawah umur.

Pasal 1367: Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yg disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yg disebabkan karena perbuatan orang yg menjadi tanggungannya (di bawah **curatele**). Contoh: ortu → anak belum dewasa.

Dalam perikatan dituntut disebut PRESTASI (pasal 1234Bw):

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (pasal 1237)
2. Prestasi untuk melakukan atau ebrbuat sesuatu (pasal 1239)
3. Prestasi untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu (pasal 1239)

PRESTASI × WAN PRESTASI

- Bila seseorang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi prestasi sesuai ketentuan berarti orang tsb WANPRESTASI.
- Bila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut gugatan.

Gugatan (tuntutan perikatan kreditur) ada 3 kemungkinan:

1. Porate Executie → tuntutan kreditur langsung pada debitur tanpa ke pengadilan.
2. Arbitrage (perwasitan) → sengketa diselesaikan oleh wasit (pi ke-3) di luar pengadilan.
3. Riule Executie (hukum di pengadilan)

Perikatan lebih luas dari perjanjian → perjanjian bagian dari perikatan. Syarat perjanjian, bila pasal 1320Bw dipenuhi berarti suatu perjanjian sah. Isi pasal 1320:

1. Kesepakatan dari mereka yg mengikat diri → sepakat dari perikatan yg mengikat diri, hal ini dapat terjadi secara bebas.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan → orang yg membuat eprikatan adalah orang dewasa, sehat jasmani& rohani (tidak di bawah **curatele**).
3. Ada hal tertentu → objek yg diperjanjikan jelas benda bergerak/benda tetap. Jenis, kualitas, buatan pabrik apa, tahun berapa, warna.
4. Adanya sebab yg halal → tujuan untuk apa perjanjian diadakan. Tujuan sebagai sebab adanya perjanjian yg diisyaratkan oleh UU harus halal. Tidak mungkin perjanjian dibuat dengan tujuan tidak pasti (kabur) dan tanpa sebab.

## PENGERTIAN SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Bila terjadi hbungan hukum antara pihak-pihak, ini menunjukkan adanya subjek sebagai pelaku dan benda yg dipermasalahkan sebagai objek oleh para perlaku.

- Ada subjek hukum sebagai pelaku yg punya hak dan kewajiban

- Ada objek hukum yg → benda yg tidak punya hak dan kewajiban

Apa yg dimaksud subjek hukum?

→ siapa yg dapat ,punyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yg caap menuntut hukum untuk mempunyai hak.

Menurut ilmu hukum:

- Subjek hukum → orang/person dari setiap badan hukum.
- Objek hukum → sesuatu yg punya hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum dan sesuatu diobjekan dan bagian dari subjek hukum.

Orang sebagai subjek hukum dibedakan dalam 2 pengertian:

1. *Naturalijk person* → yg disebut orang dalam bentuk **mc**
2. *Rechts person* → yg disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yg diciptakan hukum secara fiksi.

Badan hukum (*recht person*) dibagi atas:

1. Badan hak publik → sifatnya terikat unsur kepentingan publik yg ditangani oleh negara.
2. Badan hak privat → → sifatnya terikat unsur kepentingan individu dalam badan swasta.

### Manusia sebagai subjek hukum

Manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya, dan dijamin oleh hukum yg berlaku.

Manusia sebagai subjek hukum diatur secara luas pada Buku I tentang orang dalam KUHPer.

UU orang asing dan beberapa perundangan lain

- Pasal 2 KUHPer menegaskan:  
Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya, namun bila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, si anak dianggap tidak pernah ada.
- Secara riil menurut KUHPer manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir dan berakhir dengan kematian.
- Pengecualian dari pasal 2 KUHPer:
  1. Anak yg dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak menghendaki.
  2. Apabila anak meninggal pada saat dilahirkan atau sebelumnya maka dianggap tidak pernah ada.  
Contoh: waris, nonton bioskop, naik taksi.

Pasal 2 KUHPer kita hubungkan dengan pasal 836 tentang waris dan pasal 1679 tentang hibah.

- Pasal 836 → Dengan mengingat akna ketentuan dalam pasal 2 KUHPer ini, supaya dpaat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir pada saat warisan jatuh meluang

- Pasal 1679 → Agar supaya seorang cakap untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, diperlukan bahwa penerima hibah itu. Sudah lahir pada saat terjadinya penghibahan dengan mengindahkan aturan yg tercantum dalam pasal 2.

Subjek hukum berupa badan hukum (recht person)

- Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia.
- Badan hukum → kumpulan manusia pribadi dan mungkin kumpulan dari badan hukum yg pengetahuannya menurut hukum yg berlaku.

Lamp:

- Badan hukum: PT → BK I Bab III bag II KUHD
- Koperasi: UU No 12/1967
- Bank koperasi sesuai UU yg mengatur pendiriannya.
- Yayasan menurut kebiasaan yg dibuat aktenya oleh notaris.
- Organisasi parpol sesuai UU.
- Negara RI sesuai dengan konstitusi UUD 1945.

Tiap manusia baik WNI dan WNA adalah subjek hukum, berarti pembawa hak → punya hak/kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum:

- Jadi dapat mengadakan persetujuan
- Menikah
- Membuat wasiat

Walau semua punya hak menurut hukum, tapi tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak tsb.

Orang yg tidak cakap (kurang cakap) dalam melakukan perbuatan hukum (handelingsonbekwaam), tapi mereka harus diwakili untuk dibantu oleh orang lain.

Yg dinyatakan tidak cakap:

1. Orang yg masih di bawah umur 21 tahun.
2. Orang gila, pemabuk, boros (ditaru di bawah *curatele*).
3. Perempuan dalam pernikahan.
4. Badan hukum sebagai pembawa hak (tidak berjiwa) dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Contoh: dapat melakukan persetujuan, dapat memiliki kekayaan.

Beda manusia dengan badan hukum:

- Badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan.
- Tidak dapat melakukan hukuman penjara (kecuali denda).
- Badan hukum bertindak dengan pengantara pengurus.

Badan hukum:

- Publik → negara, kotamadya.
- Perdata → PT, yayasan, lembaga, koperasi.

Objek hukum → segala sesuatu yg berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum.

Biasanya disebut BENDA (zaak). Benda menurut KUHP pasal 499:

- Segala barang dan hak yg dapat dimiliki orang.
- Benda yg bersifat tidak kebendaan → hanya dapat dirasakan oleh panca indra, tidak dapat dilihat dan dapat direalisasikan. Contoh: merk perusahaan, paten, ciptaan musik.

Benda bersifat kebendaan (zakelijk rechten atau materiele goedern) dibagi atas:

1. Benda bertubuh (berwujud)

→ (licha melijk zaakan) → benda ini dapat dilihat, diraba, dirasa dengan panca indra.

- Benda bergerak (roeren zaken) → benda yg dapat dihabiskan (beras, minyak, uang). Benda yg tidak dapat dihabiskan (mobil, perhiasan, pulpen, arloji).
- Benda tidak bergerak (onroerende zaaken) → benda yg tetap (tanah, rumah, pabrik, kapal, gedung, hak pakai).

2. Benda tidak bertubuh (tidak berwujud) (onlichamelijk zaakan)

→ benda ini dapat dirasakan dengan panca indra, tapi tidak dapat dilihat dan diraba, tapi bisa direalisasikan jadi kenyataan. Contoh: surat berharga, wesel, cek, saham, obligasi, sertifikat.

## DOMICILI

- menurut hukum setiap orang harus punya tempat tinggal (domisili).
- Setiap badan hukum punya tempat tinggal.

Pentingnya domisili:

- Bila seseorang akan menikah.
- Bila seseorang dipanggil pengadilan.
- Pengadilan mana yg berwenang terhadap orang tsb.
- Meninggal.

Seseorang yg tidak mempunyai domisili di tempat kediamannya yg pokok, maka domisilinya dianggap berada di tempat di mana ia sungguh-sungguh berada. Ada orang yg mempunyai domisili mengikuti orang lain, contoh:

- Istri → tempat tinggal suami.
- Anak yg belum dewasa → domisili ortu.